



YAYASAN PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH

Jl. Cikande kopo KM 2 Kp.Ranca gede Ds. Carenang Udik Kec.Kopo Serang-Banten

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN BAITUL HIKMAH Nomor : 007/sk-YBH/VII/2015

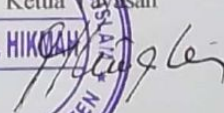
TENTANG : PENDIDIRIAN SMP BAITUL HIKMAH

Dengan rahmat Allah SWT, Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Baitul Hikmah
Setelah :

- Menimbang : a. Dalam rangka memperlancar kegiatan belajar mengajar di SMP Baitul Hikmah, Kp.Ranca Gede Rt.11/04 Ds.Carenang Udik Kec.Kopo Kab.Serang
b. Demi kelancaran proses belajar mengajar dan tata tertib administrasi di SMP BAITUL HIKMAH diperlukan surat keterangan pendirian SMP Baitul Hikmah
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
5. Sesuaikan dengan AD/ART Yayasan.
- Memperhatikan : 1. AD/ART Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Baitul Hikmah Tanggal 13 Juli 2015

Menetapkan :

- Pertama : Mendirikan SMP BAITUL HIKMAH
Kedua : Memberikan tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada sekolah yg dimaksud untuk melaksanakan kebijakan yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 13 Juli 2015
Ketua Yayasan

H. BULLAH, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
IZIN PENDIDIKAN DASAR

NOMOR : 420/ 002 /Pend. Dasar/DPMPTSP/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang;
 9. Berita Acara Verifikasi Nomor : 01/BA.IPD/DPMPTSP/2017 pada tanggal 19 September 2017.

Diberikan Kepada :

Nama Yayasan : **BAITUL HIKMAH**

Alamat Yayasan : Kp. Ranca Gede RT.011/004 Desa Carenang Udik
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

Nama Sekolah : **SMP BAITUL HIKMAH**

Alamat Sekolah : Kp. Ranca Gede RT.011/004 Desa Carenang Udik
Kecamatan Kopo Kabupaten Serang

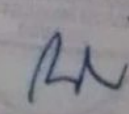
Nomor dan Tanggal Akte Pendirian : 07 dan Tanggal 21 Agustus 2014

Nilai Retribusi : Rp. 0.,

Izin Pendidikan Dasar ini berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar-mengajar dan agar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Serang
Pada tanggal, 16 Oktober 2017

KEPALA DINAS,


SYAMSUDDIN

NIP. 19690424 199901 1 001